



WALI KOTA GORONTALO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO  
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15  
TAHUN 2005 TENTANG NAMA-NAMA JALAN  
DI KOTA GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA





WALI KOTA GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa jalan merupakan salah satu prasarana transportasi yang merupakan urat nadi bagi kehidupan masyarakat yang bertujuan untuk mewujudkan sasaran pembangunan guna pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta untuk menghargai para pejuang dan tokoh yang telah berjasa dalam pembangunan daerah Kota Gorontalo;
  - b. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan atas tokoh pendiri Himpunan Mahasiswa Indonesia, perlu mengabadikannya menjadi salah satu nama jalan di wilayah Kota Gorontalo;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Gorontalo tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Nama-Nama Jalan Di Kota Gorontalo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
  7. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Nama-Nama Jalan Di Kota Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Seri E).

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA GORONTALO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2005 TENTANG NAMA-NAMA JALAN DI KOTA GORONTALO

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Nama-Nama Jalan Di Kota Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Seri E) sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 6 Januari 2021

WALI KOTA GORONTALO,

MARTEN A. TAHA





Diundangkan Gorontalo

pada tanggal 6 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,

ISMAIL MADJID

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2021 NOMOR . 3 .

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO TENTANG PERUBAHAN  
KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2005  
TENTANG NAMA-NAMA JALAN DI KOTA GORONTALO

NO	BATAS NAMA JALAN	NAMA JALAN		BATAS NAMA BARU	KET
		LAMA	BARU		
1.	Dari simpang tiga Jalan Taman Hiburan ke Utara lalu ke Timur s/d simpang tiga jalan Sultan Botutihe	JL. TAMAN RIA	JL. PROF. LAFRAN PANE	Dari simpang tiga Jalan Ki.Hi. Adam Zakaria ke Utara lalu ke Timur s/d simpang empat Jalan Brigjen Piola Isa	Baru

WALI KOTA GORONTALO,

  
MARTEN A. TAHA

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
